



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 17 TAHUN 2001
 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

8 U P A T I R E M 8 A N G

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat menuju Desa yang mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna, maka setiap tahun Pemerintah Desa perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 107 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. maka perlu mengatur penyusunan Anggaran Pendapatan dan

6212.nja desa;

- c. b~h~a untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

fl: ng i :-ga t.

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemertukaran Berdasarkan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 3939);
- o. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang **tenis** Penyusunan Peraturan, Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang.

Rancangan Peraturan Pemerintah,
dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dari Otonyediaan Persempitan dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa dan
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Pengaturan Mengenai Desa?

Dengan persetujuan

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Menetapkan :

Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BP.BI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;

- c. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Rembang;
- e. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat didesa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- h. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/asct Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa;
- J. Tugas Pembantuan adalah penugasaan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN APBD

Pasal 2

1) Struktur organisasi yang terdapat dalam APBD harus ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan Peraturan Desa.

2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, maka dalam penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Peraturan Bupati dan Peraturan Desa.

BAB III

BENTUK DAN SUSUNAN APBD

Pasal 3

- (1) APBD terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari gaji dan honorarium, belanja, dan biaya lain-lain.

8-8 IV

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Satya Kesatu
Penerimaan

Pasal 4

- 1) Penerimaan Desa terdiri dari 7 (tujuh) pos dengan kode anggaran sebagai berikut:

- 1.1 Pos Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
- 1.2 Pos Pendapatan Asli Desa;
- L3 Pos** Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- 1.4 Pos Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- 1.5 Pos Sumbangan dari pihak ketiga;
- 1.6 Pos Pinjaman Desa;
- 1.7 Pos Badan Usaha Milik Desa.

(2) Setiap pos terdiri pasal-pasal.

Pasal 5

- (1) Sisa lebih anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) adalah sisa pendapatan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) meliputi
 - 2.1 Hasil usaha Desa;
 - 2.2 Hasil kekayaan Desa;
 - 2.3 Pungutan Desa;
 - 2.4 Hasil swadaya dan partisipasi;
 - 2.5 Hasil gotong royong;
 - 2.6 Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat terdapat dari
 - a. Tanah kas Desa;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Bangunan Desa;
 - d. Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;
 - e. Pemandian umum yang diurus oleh Desa;
 - f. Hutan Desa;

- g. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa termasuk irigasi dan sejenisnya;
- h. **Terapa t- tempa t** pancingan yang diurus. akan
CL:::l Ci ks J. cl ~ Desa baik disungai atau
tempat lain:
- i. Lain-lain kekayaan Desa.

- (a) 8an~u~n dari Pemerintah Kabupaten sebag2ima-
n~ d~aksu~ r~s3~ 3 ayat (1) terdiri dari :
... : ~,;i2., car; oe roletian pajak dan retri ou-
si Kabuo a~er.;
- 3.2 ~zgi~n d2,i dana perimbangan keuangan
p~s2.t dan daerah yang diterl~a o--~
f~2bup2. ten;
- 3.3 Bantuan lain yang sah.

Pasal 6

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Oesa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pem~rintah dan at~u Pemerintah Daer ~-

Sagian Kedua Pengeluaran

;asa l 7

- " (1) Pengeluaran U-352 terCiri dari bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan.
- (2) 8agian pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 6 (Enam) oc.s kode anggaran sebagai berikut
 - 2R.1 Belanja pegawai;
 - 2R.2 Belanja barang;

- 2R.3 Belanja pemeliharaan;
- 2R.4 Biaya perjalanan dinas;
- 2R.5 Belanja lain-lain;
- 2R.6 Pengeluaran tidak terduga.

(3) Bagian pengeluaran pembangunan dimaksud ayat (1) terdiri atas 6 (Enam) pos dengan kode mata anggaran :

- 2P.1 Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan;
- 2P.2 Pembangunan prasarana produksi;
- 2P.3 Pembangunan prasarana pemasaran;
- 2P.4 Pembangunan prasarana perhubungan;
- 2P.5 Pembangunan prasarana sosial;
- 2P.6 Pembangunan lain-lain.

(4) Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

BAE V

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan Desa dicatat dengan tertib dalam buku administrasi keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengisian buku administrasi keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (~) dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.

- (3) Setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan pos pengeluaran yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam penyalangan keuangan Desa, Desa dapat menunjuk 2 orang terdekat sebagai Kas Desa.

BAB VI

SISTEM PEMERINTAHAN DESA

Bagian Keseluruhan
Pembahasan Bendaharawan Desa

Pasal 9

- (1) Salah seorang Kepala Dusun pada Sekretariat Desa dapat diangkat sebagai Bendaharawan Desa oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bendaharawan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Bendaharawan Desa

Pasal 10

- (1) Bendaharawan Desa mempunyai tugas menerima, mencatat, menyimpan, mengeluarkan, dan menyetorkan dan membuat surat pertanggungjawaban yang menjadi tugasnya.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bendaharawan Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII

PEMBAHASAN ANGGARAN

Pasal II

- (1) Kepala Desa mengajukan Rancangan APB~ kepada BPD untuk dibahas dan disahkan.
- (2) Rancangan APBD dibahas dalam Musyawarah Desa oleh Kepala Desa dan BPD.

BAB VI-I

PENETAPAN ANGGARAN

Pasal 12

- (1) APBD ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Oesa.
- (2) Penetapan Peraturan desa dimaksud ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Penda-patan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Dalam rangka pembinaan pengendalian da~ pengawasan, Bupati dapat membatalkan Peratu-ran Desa tentang APBD yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan peru-ndang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagai-mana dimaksud Ayat (3) diberitahukan kepada Kepala Desa dan BPD dengan menyebutkan al~san-alasannya.

- (5) Apabila Kepala Desa dan atau BPD tidak menerima pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dengan menyertakan permohonan peninjauan kembali.

Apabila pengajuan keberatan tersebut tidak diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (5), maka Kepala Desa dan BPD menyusun permohonan peninjauan kembali.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang sedang berjalan terjadi perubahan anggaran yang telah ditetapkan, maka dilakukan perubahan anggaran yang ditelaah dan dicari reraL, J2.r Desa.

dan susunan Pelaturl: L12~ te:~an
P.P8C se baca i mar-a oi ma ks.ud
(1) 3-2,1"" ci at ur lebih dalam
tusan felpa ti _

BAB X

PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat menurut urutan dan nomor dari semua bagian dan pas APBD.

- (2.) **jan sus uian Pera turan Jesa t.entc~9**
r.3: ..ri ..ll"Pa:- APSD aka n oi at ur ~ebir, lai:jr.
..!2.icm ~e0.ltusan 8upa:i.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 15

- (1) Sela~bat-lamtatnya 3 (tiga) bulan setelah ta~~~ anggaran berakhir Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merup3-kan bagian dari pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugasKepala Desa.

BAB XII

PENGAWASAN PELAKSANAAN APBO

Pasal 16

- (1) BPO mengawasi jalan~~a APBD.
- (2) BPD dapat memanggil Kepala Oesa apabila terdapat indikasi penyelewengan APBD.
- (3) Apabila terdapat penyelewengan APBO maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi penyalahgunaan keuangan Desa yang membawa akibat kerugian bagi Perincian Desa dapat dikenakan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutuskan kewajiban membayar denda atau tuntutan pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan sebelum 2010 tidak berlaku lagi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

ceraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
 diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
 pada tanggal 30 Oktober 2001

S U P A : . R E M B A N G

H E N D A R S O N O

Diundangkan di Rembang
 pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 REMBANG

H. NOERANTO, SH, MM

Pembina Utama Madya
 NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
 NOMOR 17